



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Polemik pembayaran royalti musik di tempat usaha jadi sorotan
: Minggu, 10 Agustus 2025
: Rakyat Merdeka
: 2

Polemik Pembayaran Royalti Musik Di Tempat Usaha Jadi Sorotan

Polemik royalti musik yang diwajibkan di tempat usaha kembali mencuat. Peraturan yang mengharuskan para pelaku usaha membayar royalti atas penggunaan lagu atau musik dilantik tidak diterima.

Selain itu, rancangan diberitakan restoran PT Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan) dikenakan tarif royalti atas penggunaan lagu atau pemutaran musik. Namun akhirnya Mie Gacoan sempat untuk membayar royalti Rp 2,2 miliar kepada Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi). Jumlah tersebut untuk royalti penggunaan lagu atau musik selama periode 2022 hingga akhir Desember 2025.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Harryati Sukamdani buka-bukaan soal persoalan ini. Harryati mendesak revisi aturan dan evaluasi ulang tarif royalti yang dianggap mengeklik para pengusaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Undang-undangnya harus diubah, tarifnya ditinjau ulang,

dan platform digital harus segera disosialisasikan," ujar Haryadi kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (9/8/2025).

Di sisi lain, sepuluh komisioner LMKN periode 2025 - 2028 beranggapan bahwa tarif royalti diatur oleh Komite Kekayaan Intelektual (DKKI), Jakarta, Jumat (8/8/2025). Para Komisioner LMKN yang baru dilantik berdasarkan berbagai latar belakang, mulai profesional hingga musisi.

Para komisioner LMKN setidinya akan membandingi dua hal yakni Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait. Berikut sepuluh komisioner tersebut.

Untuk komisioner LMKN Pencipta : Andi Mulhanan Tomboluto, M. Noor Koropont, Dedy kurniadi, Makki Usman, Aji M. Mirza Ferdinand. Untuk komisioner LMKN Hak Terkait : William, Ahmad Ali Fahmi, Suyud Margono, Jusak Irwan Setiono dan Marcell Sihaan.

Lantas, apa solusi dari polemik ini? Apakah perlu adanya komisioner LMKN yang baru, polemik masalah royalti ini

berlangsung? Anggota Komisi VII DPR Banyu Biru Djarot, yang juga anak dari pencipta lagu ternama Eros Djarot menegaskan pentingnya dukung bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencari jalan tengah. Menurut dia transparansi tata kelola dan edukasi publik menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahan pahaman dan berlebihan bagi pelaku usaha.

"Hulu-hilirnya harus disepakati oleh seluruh stakeholders. Untuk itu, meaningful participation dihidupkan, sehingga masukan semua pihak terdengar," ujar Banyu Biru kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (9/8/2025).

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara lengkapnya dengan Harryadi Sukamdani dan Bayu Biru Djarot.

BANYU BIRU DJAROT
Anggota Komisi VII DPR

Harus Duduk Bareng, Karena Terkait Ekosistem Aturan Royalti Bisa Mencekik Pelaku Usaha



“

Jangan sampai yang tidak paham justeru terkena sanksi hukum. Akses informasi saja sudah membingungkan. Saya bicara ini sebagai anggota DPR RI sekaligus anak seniman.

HARYADI SUKAMDANI, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

Aturan Royalti Bisa Mencekik Pelaku Usaha



“

Saya berharap Pemerintah mau mendengarkan kami. Undang-undangnya harus diubah, tarifnya ditinjau ulang, dan platform digital harus segera disosialisasikan.

Menurut Anda ada model atau ketentuan tertentu musik ini?
Setelah saya, ada regulasi sebenarnya ini, ada point negosiasi. Contohnya, tarif per kusik dikalikan dengan rata-rata okupansi dari kursi那一席. Karena kalau kita mengambil hak cipta tulik karya para musisi mancanegara penciptanya sudah tentu harus ada. Karena itu musiknya adalah hasil kebutuhan LMKN. Perlu ada edukasi masif ke publik, karena informasi yang berasal ke saat ini masih setengah-setengah dan simpang siur.

Bisnis Anda jelaskan latar belakangnya ini?

Avodina ini karang ada di trigger faktor yang, Alhamdulillah, sudah beres, yang karang Mie Gacoan ini. Selain itu, ada rancangan peraturan baru yang dikenakan Pak Moneter turun langsung memenuhi hingga ditetapkan jalan keluar.

Apakah yang Anda tawarkan?

Ke depan akan lebih batik kalau tata kelolanya dipastikan dulu dan diputuskan bersama seluruh stakeholders.

Bagaimana dengan LMKN?
LMKN juga kita diminta karya. Mungkin kalau kecuali pengamen langsung tempat nongkrong di pinggir jalanan. Perdetakan juga masih banyak, misalnya kalau salah bayar Spotify Premium atau kalau salah bayar YouTube Premium, atau kalau salah bayar Spotify Premium atau YouTube Premium, atau kalau salah bayar royalti? Itu belum jelas.

Kemana edukasi publik dianggap penting?
Ya karena banyak yang tidak tahu. Jangan sampai yang tidak paham justeru terkena sanksi hukum. Akses informasi saja sudah membingungkan. Saya bicara ini sebagai anggota DPR RI sekaligus anak seniman. Banyak saya pertemu dengan lagu, saya juga pernah menulis lagu dan main band.

Apakah ada kendala komunikasi selama ini?

Ya, ada communication gap, gap edukasi, dan gap pengelolaan. Selama ini belum direksa atau dimintasinya, akibatnya hua bisa. Dengan cara mendekati PPKB, sampaikan bahwa ini bukanlah peraturan yang sekedar pasang radio di angkringan, tapi tiba-tiba diperserahkan.

Menurut Anda apa masalah utama terkait tarif royalti musik yang berlaku saat ini?

Aturan yang ada memang harus ditindaklanjuti karena undang-undangnya memangtar serius yang dipicu di publik. Misalnya kalau kita buka dan buay bayar. Makanya, banyak orang bertanya dan Lembinga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selalu menjawabnya.

Contohnya, saat ditanya apakah lagu Indonesia dikenakan royalti, maka kalau tetapi buat lagu sendiri, maka kalau buat musika sendiri tidak paham. Jadi, ada dua masalah utama. Pertama regulasi harus direvisi dan pengaturan LMKN banyak yang tidak diatur.

Apakah tarif royalti ini bisa diaturkan?

Yang benar buat tarif royalti jika menggunakan platform digital. Dengan platform digital, versi pembayaran bisa lebih besar sehingga pengguna bisa lebih manfaat. Distribusinya pun menjadi lebih jelas dan teratur.

Anda berharap tarif ini bisa diaturkan?

Yang benar buat tarif royalti jika menggunakan platform digital. Dengan platform digital, versi pembayaran bisa lebih besar sehingga pengguna bisa lebih manfaat. Distribusinya pun menjadi lebih jelas dan teratur.

Apakah tarif royalti ini bisa diaturkan?

Regulasi harus dibentuk dari pengertian "komersial" ini sendiri.

Lalu, bagaimana jika penyanyi atau penulis lagu bukan profesional dan bukan royalti, seperti Rhoma Irama yang membelikan lagunya dijual gratis. Mekanisme untuk hal ini tidak diatur

dengan jelas. Mereka tetapi jollang yang tidak diatur dan tidak diatur, cari menanggung berbeda dari yang mereka sampaikan. Selain itu, mengenai sanksi, ini juga salah. Aturan yang tama menyebutkan sanksi pidana, padahal sanksi pidana ini tidak ada dan selama ini dimainkan dan akan kamui turunkan.

Apakah Anda memiliki harapan kepada pengurus yang baru?
Kami akan berbicara dengan pengurus baru dan juga meminta agar undang-undangnya diubah. Kami berharap ada jalan tengah untuk masalah ini.

Terkait platform digital, apakah sudah ada upaya untuk menggunakannya?

Siapa punya sudah ada investor yang membuat platform digital semacam Spotify buatan anak bangsa. Namun, platform digital tidak disosialisasi dan tidak tahu kalau ada apa-apa. Hal lain yang menjadi tujuan adalah biaya aplikasi harus sudah termasuk dalam tarif. ■■■